



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUBKEGIATAN :
**Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana
pendukungnya**

PEKERJAAN :
**Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang
Cytotoxic Drug Cabinet**

LOKASI
RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

SUMBER DANA :
**DAU-DAK FISIK
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor: 000.3.2/ /UK/2024

**Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang
Cytotoxic Drug Cabinet**

RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kota Singkawang telah dan terus berupaya menyediakan beberapa fasilitas sarana Kesehatan. Adanya dinamisasi dan gerak langkah pembangunan akan mendorong diwujudkan upaya perbaikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh RSUD dr. Abdul Azis Kota Singkawang.

Dengan adanya keberadaan RSUD dr. Abdul Azis menjadi salah satu rumah sakit pusat rujukan bagi pasien di daerah kabupaten/kota di sekitar Kota Singkawang yakni Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, maka sebagai Rumah Sakit Tipe B pada tahun anggaran ini akan melakukan kegiatan pengembangan beberapa sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam Pembangunan/penambahan ruang pada bangunan RSUD dr. Abdul Azis.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan sarana dan prasarana yang sangat representatif guna untuk mendukung pelayanan pasien, mengingat masih banyaknya kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas di RSUD dr. Abdul Azis kota Singkawang salah satunya yaitu penambahan ruang Kateterisasi Jantung / *cath lab*. Untuk mendukung proses dalam kegiatan tersebut, maka diperlukan unsur jasa konsultan perencanaan sehingga proses dapat berlangsung dengan arah yang benar.

Mengingat bangunan rumah sakit memiliki standar dan ketentuan tertentu, maka konsultan perencana dalam penyusunan perencanaan harus memperhatikan spesifikasi, material serta kaidah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan fungsi bangunan yang akan dibangun.

Bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

	<p>Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan teknis bangunan, prasarana dan peralatan Kesehatan Rumah Sakit sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.</p> <p>Konsultan Perencana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk atau acuan bagi konsultan perencana yang menurut masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan.</p> <p>Tujuan</p> <p>Tujuan dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai dan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.</p>
3. Sasaran	Tersedianya Dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Cytotoxic Drug Cabinet RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
4. Nama dan Lokasi Pekerjaan	Nama Pekerjaan: Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Cytotoxic Drug Cabinet dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG, dengan lokasi Pekerjaannya terletak di RSUD Abdul Azis Kota Singkawang Jalan dr.Sutomo no.28 Singkawang
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DAU-DAK FISIK tahun 2024 dengan nilai Pagu anggaran Rp.40.000.000
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: dr.H.ACHMAD HARDIN, Sp.PD, M.A.P

Data Penunjang

1. Data Dasar	Data dasar yang digunakan bersumber dari data resmi instansi pemerintah (Petunjuk Teknis dari Kemenkes RI , Rencana Tata Ruang Wilayah Bappeda, dan data Usulan Perencanaan Pembangunan Gedung/Ruang Cytotoxic Drug Cabinet tahun 2023
2. Standar Teknis	<p>A. Kriteria Umum:</p> <p>Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan Perencana seperti yang dimaksud dalam KAK harus memperhatikan ketentuan –</p>

ketentuan umum bangunan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas;
 - a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin Keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan pekerjaan.
2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan:
 - a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungan
 - b. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik.
3. Persyaratan Struktur bangunan:
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku manusia dan alam.
 - b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.
 - c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda akibat perilaku struktur.
 - d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan lainnya yang disebabkan kegagalan struktur.
4. Persyaratan Ketahanan terhadap Bahaya
Menjamin terwujudnya bangunan yang dibangun secara struktur stabil dan tahan selama kebakaran :
 - a. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,
 - b. Cukup waktu bagi tim pemadam kebakaran memasuki lokasi
 - c. Dapat menghambat kerusakan pada properti lainnya.
5. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi;
 - a. Menjamin terpasangnya instalasi jaringan kelistrikan yang aman
 - b. Menjamin tersedianya instalasi jaringan komunikasi dalam gedung.

B. Kriteria Khusus

Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan syarat – syarat yang lebih spesifik berkenaan dengan bangunan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi khusus maupun segi teknis lainnya :

- a. Kesatuan pelaksanaan interior/eksterior dengan lingkungan yang ada.
- b. Penataan ruang yang akan dikerjakan diupayakan mematuhi kaidah – kaidah teknis perencanaan arsitektural, struktural dan lingkungan

3. Studi-studi Terdahulu

Hasil Perencanaan dan Data yang dimiliki Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa

4. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - b. Permenkes No. 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
 - c. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan KJSU melalui Program SHIREN
-

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tahap Persiapan<ol style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan data primer tentang keandalan Gedung bangunan RSUDb. Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kota Singkawang terkait Gedung bangunan eksisting sesuai ABD2. Tahap Pengukuran<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan pengukuran Gedung eksistingb. Melakukan inspeksi dan evaluasi struktur terhadap keandalan gedung eksisting oleh para ahli3. Tahap Pelaksanaan<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan perhitungan dan gambar rencana atas hasil dari Tim Inspeksi dan evaluasib. Membantu Menyusun Justifikasi teknis jika dimungkinkan ada perubahan gambar yang berpengaruh pada struktur/arsitektur bangunanc. Melakukan perhitungan TKDN terhadap komponen – komponen Barang dan jasa terkait Gedung bangunan
2. Keluaran	<p>Pendukung Dokumen Perencanaan ini berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Laporan Engineer Estimate (EE)b. Laporan Rencana Kerja dan Syaratc. Gambar Kerjad. Soft Copy Laporan dalam Flashdisk
3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none">a. Ruang Rapat / Koordinasib. Daftar lokasi yang masuk dalam perencanaan .c. Data personil dari RSUD Abdul Azis yaitu Tenaga Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa	<ol style="list-style-type: none">a. Meteran 50 m dan 5 mb. Komputer PCc. Printer Folio atau A3d. Kamera
5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan <i>advise</i> sesuai dengan peraturan yang berlakub. Dapat mempertanggung jawabkan hasil perencanaan yang dihasilkan
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	<p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah paling lama 40 (empat puluh) hari kalender</p>

7. Kebutuhan personil minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan Minimal	Jurusan	Keahlian	Pengalaman Minimal	Status Tenaga
Tenaga Ahli					
Ahli Struktur (Team Leader)	S1	Teknik Sipil	Teknik Bangunan Gedung Muda (201)	1 Tahun	Tetap/Tidak
Tenaga SubPendukung					
Asisten Tenaga Ahli	STM/SMK	-	-	2 Tahun	Tetap/Tidak
Surveyor	STM/SMK	-	-	2 Tahun	Tetap/Tidak
CAD Operator	D3 Arsitek	-	-	2 Tahun	Tetap/Tidak

Tenaga Ahli

- a. Ahli Arsitektur (Team Leader) sebanyak 1 orang, bertugas selama 4 (empat puluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2(Dua) tahun dengan sertifikat keahlian ahli Teknik bangunan gedung muda (201)

Tenaga SubPendukung

- a. Asisten Tenaga Ahli sebanyak 1 orang, bertugas selama 40 (Empat Puluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun dengan minimal Pendidikan STM/SMK
- b. Surveyor sebanyak 1 orang, bertugas selama 15 (lima belas) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun dengan minimal Pendidikan STM/SMK
- c. CAD Komputer sebanyak 1 orang, bertugas selama 30 (Tiga puluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun dengan minimal Pendidikan D3 Teknologi Komputer

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Mobilisasi Personil
- b. Survey Lokasi
- c. Desain Perencanaan
- d. Perhitungan RAB/EE
- e. Laporan

Laporan

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan, berisi rencana kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli, Data-Data Inspeksi dan evaluasi gedung RSUD Dr. Abdul Aziz serta program kerja diserahkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah SPMK. Laporan pendahuluan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 5 (lima) buku.

2. Laporan Antara	Laporan Antara, berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan perencanaan, kendala dan solusi penyelesaiannya, gambar-gambar prarencana. Laporan Antara harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK dan hasilnya digandakan sebanyak 5 (lima) buku.
3. Laporan Akhir	Laporan Akhir Perencanaan, berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan perencanaan, kendala dan solusi penyelesaiannya, gambar-gambar detail hasil perencanaan, presentasi laporan akhir. Laporan akhir perencanaan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK dan hasilnya digandakan sebanyak 5 (lima) buku.
4. Soft copy laporan	Soft copy berbentuk HDD I TB memuat semua laporan serta dokumentasi perencanaan.

Hal-hal lain

1. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan menggunakan produksi dalam negeri.
2. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Data harus valid b. Data sekunder diperoleh dari Instansi yang berwenang c. Pengumpulan data harus dilakukan menggunakan alat yang sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh personil yang ahli dalam bidangnya.
3. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada tim teknis/satuan kerja PPK

Singkawang, 14 Februari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

dr.H.ACHMAD HARDIN,Sp.PD, M.A.P
NIP.197409282002121003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

RENOVASI RS ABDUL AZIZ SINGKAWANG

I. PENDAHULUAN

1. Data Proyek

Kegiatan	: BELANJA PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR
Pekerjaan	: REHAB WC DISABILITAS
Lokasi	: RSUD Abdul Aziz Singkawang
Sumber Dana	: BLUD
Tahun Anggaran	: 2024
Waktu Pelaksanaan	: 21 (dua puluh satu hari) Hari Kalender

2. Latar Belakang

- a. Setiap bangunan Gedung Kesehatan harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan pelayanan kesehatan.
- b. Setiap kesehatan harus direncanakan dan dirancang dengan sebaikbaiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan kesehatan.
- c. Pemberi jasa pelaksanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya pelaksana yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
- e. Agar "Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang" terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis..

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gedung yang sesuai dengan kriteria kesehatan.

Sedangkan Tujuan adalah untuk mengatasi masalah di beberapa bangunan berupa bangunan yang tidak sesuai dengan akreditasi Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang.

4. Sasaran Kegiatan.

- a. Sasaran Kegiatan adalah Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang.
- b. Lingkup Pekerjaan Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang, yang terdiri dari komponen kegiatan :

1. Pekerjaan Persiapan.
2. Pekerjaan Renovasi
3. Pekerjaan Perapihan.

II. KEGIATAN PELAKSANA

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kontraktor Pelaksana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara vide Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
2. Membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam pelaksanaan lapangan.

III. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR PELAKSANA

1. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor Pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
2. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku aturan yang berlaku.
3. Secara umum tanggung jawab Kontraktor Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil karya Kontraktor Pelaksana yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar bangunan gedung yang berlaku.

- b. Hasil karya Kontraktor Pelaksana yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
- c. Hasil karya Kontraktor Pelaksana yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung Kesehatan.

IV. BIAYA.

1. Biaya Pekerjaan Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sumber Dana.
Sumber dana pekerjaan Renovasi RSUD Abdul Aziz Singkawang dibebankan pada sumber dana **BLUD** pada RSUD Abdul Aziz Singkawang tahun anggaran **2024**.

V. AZAS – AZAS.

Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Kontraktor Pelaksana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:

1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
2. Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan penghuninya, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.
4. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

5. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

VI. PENDEKATAN METODOLOGI

1. Konsep Bangunan pengembangan harus selaras/menyesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitarnya.
2. Dalam perencanaan harus menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan antisipasi terhadap bahaya kebakaran serta bencana.
3. Teknis konstruksi yang disarutkan oleh perencana hendaknya menggunakan teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi atau Hightech, karena merupakan bangunan monumental dan waktu pelaksanaan sangat terbatas, dari pekerjaan pondasi sampai dengan finishing.
4. Lokasi pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga kontraktor pelaksana wajib menjelaskan rencana pekerjaan yang bersifat fabrikasi harus dilaksanakan di luar lokasi.
5. Lokasi pekerjaan berada di Komplek RSUD Abdul Aziz Singkawang, sehingga untuk pengadaan material ke lokasi proyek harus ada peraturan yang khusus supaya tidak terganggu akses lalu lintas.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Dalam proses pelaksanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, kontraktor pelaksana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan kontraktor pelaksana sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
3. Dalam melaksanakan tugas, kontraktor pelaksana harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123
Telepon (0562) 631798 Fax. 636319
Email : rsudaa@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SUBKEGIATAN :
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

PEKERJAAN :
Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Pengembangan dan renovasi umum gedung RS, Renovasi ruang LAB, Renovasi atap balkon gedung Utama RSUD, Renovasi Ruang gardu Utama PLN RSUD, Pengecatan Plafon lantai 2 gedung utama RSUD dan renovasi Ruang MCU

LOKASI
RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

SUMBER DANA :
BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

Jalan Dr. Soetomo Nomor 28 SINGKAWANG 79123

Telepon (0562) 631798 Fax. 636319

Email : rsudaa@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor: 027/48 /PPK-RSUD/Kons.PL

Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Pengembangan dan renovasi umum gedung RS, Renovasi ruang LAB, Renovasi atap balkon gedung Utama RSUD, Renovasi Ruang gardu Utama PLN RSUD, Pengecatan Plafon lantai 2 gedung utama RSUD dan renovasi Ruang MCU

RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kota Singkawang telah dan terus berupaya menyediakan beberapa fasilitas sarana Kesehatan. Adanya dinamisasi dan gerak langkah pembangunan akan mendorong diwujudkannya upaya perbaikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh RSUD dr. Abdul Azis Kota Singkawang.

Dengan adanya keberadaan RSUD dr. Abdul Azis menjadi salah satu rumah sakit pusat rujukan bagi pasien di daerah kabupaten/kota di sekitar Kota Singkawang yakni Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, maka sebagai Rumah Sakit Tipe B pada tahun anggaran ini akan melakukan kegiatan pengembangan beberapa sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam Pembangunan/penambahan ruang pada bangunan RSUD dr. Abdul Azis.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan sarana dan prasarana yang sangat representatif guna untuk mendukung pelayanan pasien, mengingat masih banyaknya kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas di RSUD dr. Abdul Azis kota Singkawang salah satunya yaitu penambahan ruang Kateterisasi Jantung / *cath lab*. Untuk mendukung proses dalam kegiatan tersebut, maka diperlukan unsur jasa konsultan perencanaan sehingga proses dapat berlangsung dengan arah yang benar.

Mengingat bangunan rumah sakit memiliki standar dan ketentuan tertentu, maka konsultan perencana dalam penyusunan perencanaan harus memperhatikan spesifikasi, material serta kaidah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan fungsi bangunan yang akan dibangun.

Bangunan gedung negara harus diwujudkan dan

dilengkapi dengan peningkatan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan teknis bangunan, prasarana dan peralatan Kesehatan Rumah Sakit sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.

Konsultan Perencana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk atau acuan bagi konsultan perencana yang menurut masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan.

Tujuan

Tujuan dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai dan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

3. Sasaran

Tersedianya Dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Pengembangan dan renovasi umum gedung RS, Renovasi ruang LAB, Renovasi atap balkon gedung Utama RSUD, Renovasi Ruang gardu Utama PLN RSUD, Pengecatan Plafon lantai 2 gedung utama RSUD dan renovasi Ruang MCU

4. Nama dan Lokasi Pekerjaan

Nama Pekerjaan: Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Pengembangan dan renovasi umum gedung RS, Renovasi ruang LAB, Renovasi atap balkon gedung Utama RSUD, Renovasi Ruang gardu Utama PLN RSUD, Pengecatan Plafon lantai 2 gedung utama RSUD dan renovasi Ruang MCU, dengan lokasi Pekerjaannya terletak di RSUD Abdul Azis Kota Singkawang Jalan dr.Sutomo no.28 Singkawang

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLUD tahun 2025 dengan nilai Pagu anggaran Rp.29.010.000

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
dr.ALEXANDER, Sp.PD

Data Penunjang

-
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Data Dasar | Data dasar yang digunakan bersumber dari data resmi instansi pemerintah (Kemenkes, Rencana Tata Ruang Wilayah Bappeda, Survey Inspeksi Laboratorium Tanah, Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, dan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR) Kota Singkawang |
| 2. Standar Teknis | <p>A. Kriteria Umum:</p> <p>Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan Perencana seperti yang dimaksud dalam KAK harus memperhatikan ketentuan – ketentuan umum bangunan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas;<ol style="list-style-type: none">a. Menjamin bangunan dimanfaatkan seseuai dengan fungsinya.b. Menjamin Keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan pekerjaan.2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan:<ol style="list-style-type: none">a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkunganb. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik.3. Persyaratan Struktur bangunan:<ol style="list-style-type: none">a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku manusia dan alam.b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda akibat perilaku struktur.d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan lainnya yang disebabkan kegagalan struktur.4. Persyaratan Ketahanan terhadap Bahaya
Menjamin terwujudnya bangunan yang dibangun secara struktur stabil dan tahan selama kebakaran :<ol style="list-style-type: none">a. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,b. Cukup waktu bagi tim pemadam kebakaran memasuki lokasic. Dapat menghambat kerusakan pada properti lainnya.5. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi;<ol style="list-style-type: none">a. Menjamin terpasangnya instalasi jaringan kelistrikan yang amanb. Menjamin tersedianya instalasi jaringan komunikasi dalam gedung. <p>B. Kriteria Khusus</p> <p>Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan syarat – syarat yang lebih spesifik berkenaan dengan bangunan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi khusus maupun segi teknis lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kesatuan pelaksanaan interior/eksterior dengan lingkungan yang ada.b. Penataan ruang yang akan dikerjakan diupayakan mematuhi kaidah – kaidah teknis perencanaan arsitektural, struktural dan lingkungan |
| 3. Studi-studi Terdahulu | Hasil Perencanaan dan Data yang dimiliki Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa |
-

-
- | | |
|--------------|---|
| 4. Referensi | a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
b. Permenkes No. 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit |
|--------------|---|
-

Ruang Lingkup

-
- | | |
|--|---|
| 1. Lingkup Kegiatan | 1. Tahap Persiapan
a. Mengumpulkan data primer tentang keandalan Gedung bangunan RSUD
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kota Singkawang terkait Gedung bangunan eksisting sesuai ABD
2. Tahap Pengukuran
a. Melakukan pengukuran ulang Gedung eksisting
3. Tahap Pelaksanaan
a. Melakukan perhitungan dan gambar rencana atas hasil dari Tim Inspeksi dan evaluasi
b. Membantu Menyusun Justifikasi teknis jika dimungkinkan ada perubahan gambar yang berpengaruh pada struktur/arsitektur bangunan |
| 2. Keluaran | Pendukung Dokumen Perencanaan ini berupa:
a. Album Gambar;
b. Dokumen RAB;
c. Dokumen Spesifikasi Teknis/ RKS;
d. Soft Copy Laporan |
| 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen | a. Ruang Rapat / Koordinasi
b. Daftar lokasi yang masuk dalam perencanaan .
c. Data personil dari RSUD Abdul Azis yaitu Tenaga Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa | a. Meteran 50 m dan 5 m
b. Komputer PC/Laptop
c. Printer Folio
d. kamera |
| 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | a. Memberikan <i>advise</i> sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. Dapat mempertanggung jawabkan hasil perencanaan yang dihasilkan |
| 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah paling lama 10 (Sepuluh) hari kalender |
-

7. Kebutuhan personil minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan Minimal	Jurusan	Keahlian	Pengalaman Minimal	Status Tenaga
Tenaga Professional					
(Team Leader)	S1	Teknik Sipil	Teknik Bangunan Gedung utama	4 Tahun	Tetap/Tidak
Tenaga Sub Profesional					
CAD/CAM Operator	D3/S1	Teknik Sipil		2 Tahun	Tetap/Tidak
Asistant Professional Staff	D3/S1	Teknik Sipil		2 Tahun	Tetap/Tidak
Surveyor	SMK/D3	Bangunan		2 Tahun	Tetap/Tidak
Tenaga SubPendukung					
Office Manager	STM/SMK	-	-	1 Tahun	Tetap/Tidak
Computer Operator/Typist	STM/SMK	-	-	1 Tahun	Tetap/Tidak

Tenaga Professional

- a. Ahli Teknik Bangunan Gedung (Team Leader) sebanyak 1 orang, bertugas selama 10 (sepuluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 4(empat) tahun dengan sertifikat keahlian ahli Teknik bangunan gedung utama

Tenaga Sub Profesional

- a. CAD/CAM Operator sebanyak 1orang, bertugas selama 10 (sepuluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dengan minimal Pendidikan D3/S1
- b. Assistant Professional Staf sebanyak 1orang, bertugas selama 10 (sepuluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dengan minimal Pendidikan D3/S1
- c. Surveyor sebanyak 1orang, bertugas selama 10 (sepuluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dengan minimal Pendidikan SMK/D3

Tenaga SubPendukung

- a. Office manager sebanyak 1 orang, bertugas selama 10 (sepuluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dengan minimal Pendidikan STM/SMK
- b. Computer Operator sebanyak 1 orang, bertugas selama 10 (sepuluh) hari kalender yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dengan minimal Pendidikan SMK

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Mobilisasi Personil
- b. Survey Lokasi
- c. Desain Perencanaan
- d. Perhitungan RAB/EE
- e. Laporan

Laporan

1. Album Gambar Album Gambar, berisi Gambar rencana kerja yang akan dilaksanakan dan hasil pengukuran lapangan Laporan Gambar diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 3 (tiga) buku.
2. Dokumen RAB Dokumen RAB berisi perhitungan volume dan biaya

	pekerjaan masing-masing dari kegiatan konstruksi. Dokumen RAB digandakan sebanyak 3 (tiga) buku.
3. Dokumen Spekteknis	Dokumen Spekteknis/RKS berisi kan peraturan – peraturan serta materi materi maupun tahapan dan pelaksanaan pembangunan konstruksi sesuai dengan isi dokumen RAB.
4. Soft copy laporan	Soft copy berbentuk Flashdisk 8 GB memuat semua laporan serta dokumentasi perencanaan.

Hal-hal lain

1. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan menggunakan produksi dalam negeri.
2. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: a. Data harus valid b. Data sekunder diperoleh dari Instansi yang berwenang c. Pengumpulan data harus dilakukan menggunakan alat yang sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh personil yang ahli dalam bidangnya.
3. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada tim teknis/satuan kerja PPK

Singkawang, 20 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. ALEXANDER, Sp. PD
NIP. 197112192005021003



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG/JASA**

SATKER/SKPD : RSUD dr.ABDUL AZIZ SINGKAWANG
NAMA PPK : dr. ALEXANDER, Sp.PD
NAMA PEKERJAAN : JASA PEMELIHARAAN JARINGAN CUBICAL

TAHUN ANGGARAN 2024

Format Kerangka Acuan Kerja dapat di sesuaikan dengan kebutuhan

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN: BELANJA PEMELIHARAAN TRAFU (JASA PEMELIHARAAN JARINGAN
TRAFU/ CUBICAL RSUD)**

1. **LATAR BELAKANG** : Dengan semakin berkembangnya teknologi peralatan kesehatan yang berhubungan dengan elektrikal, dituntut adanya penegelolaan dan pengawasan yang baik terhadap prasarana elektrikal Rumah Sakit, dimulai dari perencanaan, sehingga listrik yang digunakan pada peralatan kesehatan tersebut aman, dan efisien. Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 111 ayat (1) huruf b Undang –undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu disusun Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit.

Persaratan teknis prasarana instansi elektrikal rumah sakit ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengelola rumah sakit, penyedia jasa kontruksi, pemerintah daerah, dan instansi yang terkait dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan prasarana instansi elektrikal guna menjamin keelamatan rumah sakit dan lingkungan terhadap bahaya elektrikal.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari pemeliharaan cubical ini sebagai acuan dalam pemenuhan persaratan teknis prasarana instansi elektrikal untuk mewujudkan prasarana instansi elektrikal Rumah Sakit yang berkualitas, sesuai dengan fungsinya andal, serasi, selaras dengan lingkungan
 - b. Tujuan
Tujuannya untuk terselenggaranya fungsi prasarana instalasi elektrikal Rumah Sakit yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna instalasi elektrikal di Rumah Sakit.
3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam BELANJA PEMELIHARAAN CUBICAL (JASA PEMELIHARAAN JARINGAN CUBICAL RSUD) adalah Tersedianya Prasarana Instalasi Elektrikal guna menjamin keselamatan rumah sakit dan

Format Kerangka Acuan Kerja dapat di sesuaikan dengan kebutuhan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN: BELANJA PEMELIHARAAN TRAF0 (JASA PEMELIHARAAN JARINGAN
TRAF0/ CUBICAL RSUD)

1. **LATAR BELAKANG** : Dengan semakin berkembangnya teknologi peralatan kesehatan yang berhubungan dengan elektrical, dituntut adanya penegelolaan dan pengawasan yang baik terhadap prasarana elektrical Rumah Sakit, dimulai dari perencanaan, sehingga listrik yang digunakan pada peralatan kesehatan tersebut aman, dan efisien. Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 111 ayat (1) huruf b Undang –undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu disusun Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit.
Persaratan teknis prasarana instansi elektrikal rumah sakit ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengelola rumah sakit, penyedia jasa kontruksi, pemerintah daerah, dan instansi yang terkait dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan prasarana instansi elektrikal guna menjamin keelamatan rumah sakit dan lingkungan terhadap bahaya elektrikal.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari pemeliharaan cubical ini sebagai acuan dalam pemenuhan persaratan teknis prasarana instansi elektrikal untuk mewujudkan prasarana instansi elektrikal Rumah Sakit yang berkualitas, sesuai dengan fungsinya andal, serasi, selaras dengan lingkungan
 - b. Tujuan
Tujuannya untuk terselenggaranya fungsi prasarana instalasi elektrikal Rumah Sakit yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna instalasi elektrikal di Rumah Sakit.
3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam BELANJA PEMELIHARAAN CUBICAL (JASA PEMELIHARAAN JARINGAN CUBICAL RSUD) adalah Tersedianya Prasarana Instalasi Elektrikal guna menjamin keselamatan rumah sakit dan

Format Kerangka Acuan Kerja dapat di sesuaikan dengan kebutuhan

lingkungan terhadap bahaya elektrikal..

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:
a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Singkawang
b. Satker/SKPD : RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
c. PPK : dr. ALEXANDER, Sp.PD
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :
Dana BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Tahun 2024
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 41.965.770 (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 07 Hari , terhitung sejak 25 November 2024 dan rencana sudah selesai pada tanggal 01 Desember 2024 dengan secara E.PL.
7. RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN : Persyaratan prasarana instalasi elektrikal Rumah Sakit ini berlaku untuk instalasi listrik dalam lokasi medik sedemikian sehingga memastikan keselamatan pasien dan staf medik
8. SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi barang yang akan diadakan, terlampir
9. PERSARATAN PENYEDIA PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN TRAFODI/CUBICAL
1. Proses pemilihan penyedia barang dapat diikuti oleh penyedia barang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan serta berasal dari seluruh wilayah di Indonesia;
 2. Peserta pemilihan penyedia barang harus berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha sesuai dengan jenis pekerjaan yang di kehendaki dan memiliki ijin usaha sesuai bidangnya yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah;
 3. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan, dan atau Akte Perubahan Perusahaan, dan bukti pengesahan akte pendirian Perusahaan dari instansi yang berwenang;
 4. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa penunjang tenaga listrik`

Format Kerangka Acuan Kerja dapat di sesuaikan dengan kebutuhan

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Kode KBLI 35129/35122/43211).
6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
7. Tidak dalam keadaan Blacklist di UKPBJ seluruh Indonesia.
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT Tahunan Terakhir.
10. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi;

Singawang, 25 November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Abdul Aziz



dr. ALEXANDER, Sp.PD
NIP. 197112192005021003



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUBKEGIATAN :
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

PEKERJAAN :
BELANJA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG KANTOR
Pemeliharaan Pengembangan dan Renovasi Umum Gedung RS

LOKASI
RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG

SUMBER DANA :
BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor: 000.3.2/ 330 / PNM /2025

BELANJA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG KANTOR
**Pemeliharaan Pengembangan dan Renovasi Umum Gedung RS
RSUD dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
Uraian Pendahuluan**

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kota Singkawang telah dan terus berupaya menyediakan beberapa fasilitas sarana Kesehatan. Adanya dinamisasi dan gerak langkah pembangunan akan mendorong diwujudkannya upaya perbaikan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh RSUD dr. Abdul Azis Kota Singkawang.

Dengan adanya keberadaan RSUD dr. Abdul Azis menjadi salah satu rumah sakit pusat rujukan bagi pasien di daerah kabupaten/kota di sekitar Kota Singkawang yakni Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, maka sebagai Rumah Sakit Tipe B pada tahun anggaran ini akan melakukan kegiatan pengembangan beberapa sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam Pembangunan/penambahan ruang pada bangunan RSUD dr. Abdul Azis.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan sarana dan prasarana yang sangat representatif guna untuk mendukung pelayanan pasien, mengingat masih banyaknya kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas di RSUD dr. Abdul Azis kota Singkawang salah satunya yaitu Pemeliharaan Pengembangan dan Renovasi Umum Gedung RS.

Mengingat bangunan rumah sakit memiliki standar dan ketentuan tertentu, maka dalam penyusunan perhitungan harga dan spesifikasi teknis, Pejabat pembuat komitmen meminta Konsultan perencana, TIM teknis dari Dinas PUPR sebagai pembantu dalam menyusun Harga perkiraan sendiri dan Spesifikasi teknis.

Bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan

	ketentuan teknis bangunan, prasarana dan peralatan Kesehatan Rumah Sakit sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk atau acuan bagi proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.</p> <p>Tujuan</p> <p>Pelaksana dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai dan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.</p>
3. Sasaran	Tersedianya Pemeliharaan Pengembangan dan Renovasi Umum Gedung RS di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
4. Nama dan Lokasi Pekerjaan	<p>BELANJA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR - Pemeliharaan Pengembangan dan Renovasi Umum Gedung RS</p> <p>dr.ABDUL AZIZ SINGKAWANG, dengan lokasi Pekerjaannya terletak di RSUD Abdul Azis Kota Singkawang Jalan dr.Sutomo no.28 Singkawang</p>
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: BLUD tahun 2025 dengan nilai Pagu anggaran Rp.211.268.000 (Dua ratus Sebelas Juta Dua ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: dr.Alexander, Sp.PD

Data Penunjang

1. Data Dasar	Data dasar yang digunakan bersumber dari data Konsultan Perencana yang di sahkan oleh TIM Teknis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR) Kota Singkawang
2. Standar Teknis	<p>A. Kriteria Umum:</p> <p>Pekerjaan yang akan dilaksanakan Penyedia seperti yang dimaksud dalam KAK harus memperhatikan ketentuan – ketentuan umum bangunan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas; <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. b. Menjamin Keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan pekerjaan. 2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungan b. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik. 3. Persyaratan Struktur bangunan:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku manusia dan alam. b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan. c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda akibat perilaku struktur. d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan lainnya yang disebabkan kegagalan struktur.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Persyaratan Ketahanan terhadap Bahaya Menjamin terwujudnya bangunan yang dibangun secara struktur stabil dan tahan selama kebakaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman, b. Cukup waktu bagi tim pemadam kebakaran memasuki lokasi c. Dapat menghambat kerusakan pada properti lainnya. 5. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi; <ol style="list-style-type: none"> a. Menjamin terpasangnya instalasi jaringan kelistrikan yang aman b. Menjamin tersedianya instalasi jaringan komunikasi dalam gedung.
	<p>B. Kriteria Khusus</p> <p>Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan syarat – syarat yang lebih spesifik berkenaan dengan bangunan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi khusus maupun segi teknis lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesatuan pelaksanaan interior/eksterior dengan lingkungan yang ada. b. Penataan ruang yang akan dikerjakan diupayakan mematuhi kaidah – kaidah teknis pengawasan arsitektural, struktural dan lingkungan
3. Studi-studi Terdahulu	Hasil Kegiatan Renovasi dan Data yang dimiliki Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara b. Permenkes No. 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • PEKERJAAN PENDAHULUAN <ol style="list-style-type: none"> a) Pembobokan lantai dan dinding b) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). c) Pembuatan Papan Nama Proyek d) Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir • PEKERJAAN BETON <ol style="list-style-type: none"> a) Cor beton pada ruang BDRS b) Cor beton pada Lab. Patologi Anatomi • PEKERJAAN DINDING DAN PLESTER • PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL • PEKERJAAN LANTAI • PEKERJAAN PLAFOND • PEKERJAAN ATAP • PEKERJAAN PENGECATAN • PEKERJAAN KUSEN PINTU , JENDELA DAN KACA • PEKERJAAN ELEKTRIKAL
---------------------	---

2. Keluaran	Terlaksananya belanja pemeliharaan sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor - Pemeliharaan Pengembangan dan Renovasi Umum Gedung RS
3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Rapat / Koordinasi b. TIM Teknis PUPR kota Singkawang c. Data personil dari RSUD Abdul Azis yaitu Tenaga Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa	alat konstruksi ringan, dan bahan bangunan. (Palu,Skop, sendok semen dan cangkul,gergaji, bor, Bor listrik dll)
5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati b. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan c. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah paling lama 45 (Empat puluh lima) hari kalender
7. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • PEKERJAAN PENDAHULUAN <ul style="list-style-type: none"> a) Pembobokan lantai dan dinding b) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). c) Pembuatan Papan Nama Proyek d) Pembersihan Lokasi Awal dan Akhir • PEKERJAAN BETON • Cor beton pada ruang BDRS • Cor beton pada Lab. Patologi Anatomi • PEKERJAAN DINDING DAN PLESTER • PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL • PEKERJAAN LANTAI • PEKERJAAN PLAFOND • PEKERJAAN ATAP • PEKERJAAN PENGECATAN • PEKERJAAN KUSEN PINTU , JENDELA DAN KACA • PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Hal-hal lain

1. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan berdasarkan KAK ini dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan menggunakan produksi dalam negeri.
2. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Data harus valid b. Data sekunder diperoleh dari Instansi yang berwenang c. Pengumpulan data harus dilakukan menggunakan alat yang sesuai dengan

kebutuhan dan dilakukan oleh personil yang ahli dalam bidangnya.

3. Alih
Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada tim teknis/satuan kerja PPK

Singawang, 28 Februari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



dr.Alexander,Sp.PD
NIP. 197112192005021003